



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan AFIDA
Nomor Induk Berusaha : 9120013130388
Alamat Perusahaan : JL. SUMBER SARI

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Sumber Sari Gg. Ikhlas
- b. Desa/Kelurahan : Selatpanjang Timur
- c. Kecamatan : Tebing Tinggi
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Kepulauan Meranti
- e. Provinsi : Riau

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 21 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28791

SELATPANJANG - RIAU

Selatpanjang, 20 Januari 2020

Nomor : 420/DISDIKBUD/I/2020/ 81
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Kepala DPMPSTPTK
Kabupaten Kepulauan Meranti
Di_

Tempat

Berdasarkan Rekomendasi dari Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 400/KEC.TT/XII/2019/74 tanggal 30 Desember 2019
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional lembaga, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK AFIDA
Alamat : Jl. Sumber Sari Gg. Ikhlas
Kelurahan/Desa : Selatpanjang Timur
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten : Kepulauan Meranti

Nama Lembaga di atas telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional Lembaga dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Izin dari satuan PAUD dan PNF
2. Foto copy KTP (Pengelola dan Penanggungjawab)
3. Susunan pengurus dan rincian tugas
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah
5. Surat Rekomendasi dari Korwil Kecamatan setempat
6. Surat Rekomendasi dari Camat
7. Surat keterangan status gedung dari lurah/desa setempat mengetahui korwil
8. Surat keterangan izin menggunakan/menyewa gedung dari yang punya gedung jika gedungnya menumpang/menyewa
9. Surat Keterangan Domisili
10. Foto copy Akta Notaris
11. Foto Copy SK KEMENKUMHAM
12. Foto Copy Sertifikat NPSN
13. Foto copy NPWP
14. Foto copy IMB (jika gedung permanen dan atas nama milik lembaga/yayasan)
15. Pas photo pengelola/Ketua Lembaga berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
16. Foto copy SK Pendidik dan tenaga Kependidikan /SK Tutor
17. Data pendidik /instruktur/tutor/peserta didik/warga belajar
18. Bagi lembaga membuka kelas paralel di kecamatan lain harus melampirkan izin domisili dari kecamatan setempat
19. Wajib memiliki sertifikat NPSN setelah izin dikeluarkan bagi lembaga belum memiliki sertifikat NPSN

Berkenaan hal tersebut di atas, dapat dipersetujui apabila telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



H. H. RIMAN, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 630309 198702 1 001